



SURAT PENETAPAN PAGU ANGGARAN
KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN

Nomor : 445.5/06/RSUD-KOTA/II/2025

Berdasarkan usulan Rencana Kegiatan Pembangunan/Renovasi RS Berkualitas di Kabupaten/Kota (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan) di RSUD Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bersama ini kami menetapkan Pagu Anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Penetapan ini mengacu pada :

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, yaitu Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar Dan pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
4. Keputusan Walikota Bima No. 100.3.3.3.733/XI/2024 Tentang Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tahun 2025 di Kota Bima.

Adapun rincian penetapan sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan yaitu Pembangunan RSUD Kota Bima Dalam Rangka Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJSU di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jln. Soekarno-Hatta No. 2 Kel. Rabangodu Utara – Kota Bima
2. Metode Pelaksanaan menggunakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Desain and Build) melalui penyedia yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 100.3.3.3/26/I/2025 tanggal 7 Januari 2025, meliputi seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, Dimana penyedia yang terpilih dan ditetapkan sebagai pemenang memiliki satu kesatuan tanggung jawab terhadap pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi bangunan.
3. Dasar Perhitungan :
 - Perhitungan pagu pekerjaan konstruksi dan Manajemen Konstruksi dilakukan berdasarkan nilai pagu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Kegiatan Pembangunan/Renovasi RS Berkualitas di Kabupaten/Kota (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan) Tahun 2025.
 - Nilai Pagu pada Pembangunan RSUD Kota Bima Dalam Rangka Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJSU adalah sebesar Rp. 131.723.935.345,00. Nilai tersebut diperoleh dari Hasil Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Bangunan RSUD Kota Bima.
 - Sedangkan untuk nilai Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi (MK) ditetapkan sebesar Rp. 3.503.186.495,00.

Demikian Surat Penetapan Pagu Anggaran Terintegrasi Rancang dan Bangun ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 24 Januari 2025

Menyetujui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kota Bima

Dibuat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



AGUS PURNAMA, ST., MT
NIP. 19670818 199603 1 005



dr. FATHURRAHMAN, M.Kes., FISQua, FIHFAA
NIP. 19800817 200501 1 014

Mengetahui,
Pj. Sekretaris Daerah Kota Bima,



Drs. SUPRATMAN, M.AP
NIP. 19661231 199203 1 163

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG RSUD

NAMA BANGUNAN	: BANGUNAN GEDUNG RSUD KOTA BIMA				
TAHUN AJUAN	: 2025				
JUMLAH TINGKAT	: 3	Lantai	LEMBAGA	:	KOTA BIMA
LUAS TOTAL LANTAI BANGUNAN	: 6.766,00	m2	PEMAKAI	:	RSUD KOTA BIMA
LUAS LANTAI BASEMENT	:	-	ALAMAT	:	
KOEFISIEN TINGKAT BGN	1,120				
FUNGSI BANGUNAN/ RUANG	: RUMAH SAKIT				
KLASIFIKASI BANGUNAN	: Tidak Sederhana				

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Pemerintah no. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
- Keputusan Walikota Bima No. 100.3.3.3.733/xi/2024 Tentang Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tahun 2025 di Kota Bima = Rp 7 270 000

II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR**A. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar**

= Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN

Biaya Satuan Pekerjaan Standar = 1,120 x Rp 7.270.000

= Rp 8 142 400

B. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar

= Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar

Biaya Pekerjaan Standar = 6.766,00 x Rp 8.142.400

= Rp 55 091 478 400

III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min.	max.			
1.	Alat Pengkondisi Udara	7%	15%	15%	100,00	15,00
2.	Elevator/Escalator	8%	14%	14%	100,00	14,00
3.	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	4%	100,00	4,00
4.	Telepon/PABX	1%	3%	3%	100,00	3,00
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	6%	11%	11%	100,00	11,00
6.	Elektrikal	7%	12%	12%	100,00	12,00
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	10%	100,00	10,00
8.	Penangkal Petir Khusus	1%	2%	2%	100,00	2,00
9.	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1%	2%	2%	100,00	2,00
10.	Interior (Termasuk furniture)	15%	25%	24%	100,00	24,00
11.	Gas Pembakaran	1%	2%	0%	100,00	-
12.	Gas Medis	2%	4%	4%	100,00	4,00
13.	Pencegahan Bahaya Rayap	1%	3%	3%	100,00	3,00
14.	Pondasi Dalam	7%	12%	10%	100,00	10,00
15.	Fasilitas Penyandang Cacat	3%	5%	5%	100,00	5,00
16.	Sarana/Prasarana Lingkungan	3%	8%	8%	100,00	8,00
		127,00				127,00

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar 127,00 % x 1,120 x Rp 7.270.000 = Rp 10 340 848

Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar 6.766,00 x Rp 10.340.848 = Rp 69 966 177 568

B. Analisis Biaya Pekerjaan Basement

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	LUAS (M2)	HSBGN (Rp.)	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
	Basement (per m2)	120	-	7.270.000	-	0,00

C. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	PEKERJAAN	BOBOT KOMPONEN	PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN (%)	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
			min.	max.	DIUSULKAN			
1	Inovasi	30%	10%	25%	25,0%	50	2.065.930.440	3,75
2	Green Building	15%	10%	25%	10,0%	50	413.186.088	0,75
JUMLAH							2.479.116.528	4,50

JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)	max.	
---	-------------	--

B. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar	= Rp	69 966 177 568
2. Biaya Pekerjaan Basement	= Rp	0
3. Biaya Peningkatan Mutu	= Rp	2 479 116 528 +
	= Rp	72 445 294 096

IV TOTAL BIAYA PEKERJAAN FISIK

1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR	= Rp	55 091 478 400
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR	= Rp	72 445 294 096 +
	= Rp	127 536 772 496

HARGA PER METER PERSEGI	= Rp	18 849 656
--------------------------------	------	-------------------



V. BIAYA PEKERJAAN KONSULTAN

1. Biaya Konsultan Perencana	= Rp	4 081 176 720
2. Biaya Konsultan Manajemen Konstruksi	= Rp	0
3. Biaya Pengelola Teknis	= Rp	0 +
	= Rp	4 081 176 720

TOTAL BIAYA TEKNIS + PPN 11%	= Rp	131 617 949 216
-------------------------------------	------	------------------------

Catatan :

Ajuan biaya masih merupakan estimasi awal, sangat tergantung dengan hasil disain, peraturan yang melekat dan kebutuhan user

Tim Teknis RSUD Kota Bima			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Imam Baskoro, ST. M.Eng.M.Sc	Ketua	
2	R. Heru Alfragust, S.Sos	Sekretaris	
3	Suratunnisa, SKM	Anggota	
4	Sukma Aras Oya Putra, S.Kom	Anggota	
5	Muh. Agus Mauluddin, S.Farm, Apt	Anggota	

Diperiksa oleh,
Kepala Bidang Cipta Karya,
Dinas PUPR Kota Bima



MUHAMMAD SYAHWAN, ST., MT.
NIP. 19810809 200803 1 001

Menyetujui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kota Bima



AGUS PURNAMA, ST., MT
NIP. 19670818 199603 1 005